



## Indonesia Negara Hukum dan Politik Yang Berbasis Demokrasi

Jefrianus Tamo Ama<sup>1</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Mataram Yogyakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 10, 2024  
Revised May 19, 2024  
Accepted May 26 2024  
Available online 02 June 2024

#### Keywords:

Negara Hukum Yang Demokratis,  
Perbedaan Hukum dan Politik, Hubungan  
Hukum dan Politik.

#### Keywords:

Democratic rule of law, differences  
between law and politics, relationship  
between law and politics.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan  
Daarul Huda

### ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dengan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Dimana hal tersebut segala sumber hukum berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi bangsa Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia dimaksudkan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya konsep negara hukum terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan politik adalah kedua wujud yang berbeda, namun memiliki hubungan yang erat. Sebab hukum bersumber dari hasil kekuatan politik. dan politik itu sendiri adalah sebuah lembaga politisi yang berwenang yang menghasilkan sebuah regulasi. Hukum dan politik memiki hubungan yang sangat erat sekali. Terbentuknya sebuah regulasi undang-undang sebuah kekuatan politik. Hubungan hukum dan politik tidak bisa terlepas dari kondisi masyarakat yang ada pada suatu negara, maka hal ini ibarat mata rantai yang selalu ada hubungannya, bahkan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling ketergantungan, yaitu hukum akan tergantung dari kondisi politik, dan politik itu tergantung dengan kondisi masyarakat. Dalam negara demokrasi, kekuasaan politik adalah kemampuan negara membuat pihak-pihak lain berbuat sesuai dengan keputusan negara, dan kemampuan pihak lain mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan kenegaraan, termasuk kemampuan untuk melawan negara.

### ABSTRACT

*Indonesia is a legal state with a country that adheres to the continental European legal system. Where this is all sources of law based on the 1945 Constitution as the highest law of the Indonesian nation. The concept of the Indonesian rule of law is intended to form an Indonesian state government that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood. This means that the concept of a rule of law is contained in the preamble to the 1945 Constitution. Law and politics are two different forms, but have a close relationship. Because law originates from the results of political power. and politics itself is an institution of authorized politicians who produce regulations. Law and politics have a very close relationship. The formation of a legal regulation of a political force. The relationship between law and politics cannot be separated from the conditions of society in a country, so this is like a chain that is always connected, even like a symbiotic mutualism, namely mutual dependence, that is, law will depend on political conditions, and politics depends on conditions. society. In a democratic country, political power is the state's ability to make other parties act in accordance with state decisions, and the ability of other parties to influence the process of making and implementing state decisions, including the ability to oppose the state.*

### PENDAHULUAN

Sejauh ini Indonesia merdeka sudah 78 tahun. Indonesia masih kokoh berdiri, hal ini tentunya adanya ideologisasi kenegaraan dan sistem hukum yang baik. Indonesia adalah negara hukum dengan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Dimana hal tersebut segala sumber hukum berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi bangsa Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum eropa kontinental salah satu sistem hukum berbasis konstitusional secara tertulis. Sistem hukum eropa kontinental hukum yang lahir pada masa kerajaan romawi kono. Sistem hukum eropa kontinental dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja, pada masa romawi.

Pada masa post modern lahirlah aliran positivisme hukum yang memiliki dua prinsip dasar, yakni: 1) Hanya hukum positif adalah hukum; 2) walaupun suatu isi hukum ditolak misalnya karena menganggap melenceng dari pada prinsip-prinsip moral, namun hukum itu tetap berlaku.<sup>1</sup> Pada aliran ini selaras dengan prinsip sistem hukum kontinental, akan tetapi hukum itu harus benar-benar nambapak

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno., *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Madern.*, (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 1987). hlm 100-101.

\*Corresponding author

Email: [tamoamajefrianus@gmail.com](mailto:tamoamajefrianus@gmail.com)<sup>1</sup>, [syukronkadir@gmail.com](mailto:syukronkadir@gmail.com)<sup>2</sup>

secara tertulis dalam undang-undang. Sebagaimana yang dikatakan Hobbes, Otoritas bukan kebenaran, tetapi kekuasaan sah merupakan hakikan dari Undang-Undang.

Terbentuknya suatu negara memiliki unsur-unsur entitas tentang berdirinya suatu negara. Unsur-unsur tersebut yaitu: 1) Wilayah: unsur ini adalah sebuah wujud keberadaan suatu wilayah, yang memiliki batasan dan terpisah dengan wilayah lainnya; 2) Penduduk dan rakyat: Penduduk dan rakyat adalah masyarakat yang menghuni wilayah tersebut, yang menjadi warga negara dalam suatu negara; 3) Pemerintah atau Kekuasaan: Pemerintah atau kekuasaan adalah lembaga atau orang yang memiliki peran dalam mengatur dalam suatu negara; 4) Pengakuan: berdirinya suatu negara harus adanya pengakuan dari negara lain dan internasional. Pengakuan yang diberikan tersebut adalah sebagai bukti bahwa negara tersebut sudah mampu berdiri sendiri dan juga mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lain.<sup>2</sup>

Hukum sebagai norma yang mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang teratur dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan memberikan hukuman.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dimaksudkan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya konsep negara hukum terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mohammad Hatta mengakui bahwa cita-cita demokrasi di Indonesia bersumber pada paham sosialisme yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, ajaran agama, dan keektivisme masyarakat Indonesia sebagai pandangannya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu Mohammad Yamin menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan pemerintah bergerak berdasarkan pada sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut. Yang kemudian pernyataan Mohammad Yamin tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. menurut Mohammat Yamin, kekuasaan yang dilakukan pemerintah itu hanya berasal dari undang-undang dan tidak berdasarkan kekuatan senjata, kekuatan sewenang-wenang.<sup>4</sup> Artinya pemerintah atau perangkat negara menjalankan tugas dan perannya berdasarkan atas hukum, bukan dari kemauan seseorang itu untuk melakukannya sesuatu yang tanpa landasan hukum.

Indonesia adalah negara hukum disamping itu Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini sebagai landasan pada asas Pancasila dalam sila ketiga dalam permusyawaratan perwakilan dan sebagai dasar hukum terdapat pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Prinsip negara Indonesia tersebut sejak berdirinya bangsa Indonesia, Indonesia negara yang demokrasi berlandaskan hukum. Kita bisa menemukan pada sidang BPUPKI praktik ini sudah mulai hingga terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Pemahaman prinsip demokrasi warga masyarakat harus betul dipahami dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga demokrasi tersebut jangan hanya ada pada saat tertentu, seperti pemilu misalnya. Demokrasi sangat berkorelasi dengan hak asasi manusia, seperti halnya hak kebebasan dan berekspresi.

Pembentukan sebuah undang-undang di sana pula Dewan Perwakilan Rakyat, selaku wakil rakyat memberikan ruang bagi masyarakat, tentang layak dan tidak layaknya suatu peraturan tersebut. Dan Badan Legislatif yang pada hakekatnya sebagai tangan panjang masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut. Dengan praktik tersebut itulah prinsip dari pada demokrasi. Jadi bukan semata-mata praktik demokrasi tersebut hanya pada saat tertentu, namun di lain sisi demokrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipraktikkan. Yang menjadi perhatian kita semua pembentukan sebuah undang-undang harus ada kontrol dari warga negara. Sehingga hal ini praktik pembungkaman demokrasi tidak terjadi. Selaras dengan pemahaman prinsip *good Governance*, yang mengatakan pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang transparan (terbuka). Indonesia negara yang menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya. Hal ini tertuang dalam konstitusi Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi atas penghormatan hak asasi manusia. Yang perlu dipahami hak asasi tersebut hadir bukan lahir dari negara, akan tetapi hak asasi tersebut lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, Karena dia seorang manusia.

Konstitusi negara merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut

<sup>2</sup> Yudi Rusfiana & Ismail Nurdin., "*Dinamika Politik Kontemporer*". (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 2-3.

<sup>3</sup> R. Abdul Djamali. "*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*". (Bandung: PT. Raja Grafindon, Mei 1993). hlm 3

<sup>4</sup> Dr. D. Andhi Nirwanto, SH., MM., "*Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat*". (Bandung: P.T. Alumni 2015. halm 55- 56).

Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara (Nadiroh, M. P.2002). Dalam negara hukum otoritas negara dibatasi oleh konstitusi. Hal ini bukan karena tanpa sebab. Pembatasan otoritas negara tersebut untuk menghindari bertindak perbuatan kesewenang-wenangan negara. Bila melihat konstitusi kita konstitusi yang mengatur segala aspek dinamika kehidupan warga negara. Muatan konstitusi tersebut dalam segala segi kehidupan di atur dan ditemukan pada muatannya tersebut. Konstitusi sebagai segala sumber hukum negara Indonesia, sebagai sumber hukum positif Indonesia.

Demokrasi sebuah wujud politik kebangsaan negara, yang kemudian menjadi tolak ukur dalam pembangunan edilogisasi negara. Negara Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi demokrasi, yang kemudian di tercermin kedalam Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi akan hidup dalam suatu negara apabila peraturan perundang-undang yang dibangun oleh negara tidak mengancam kebebasan warga negara. Demikian juga pemerintahan dalam suatu negara akan baik, apabila pemerintahan itu apabila ada kendali dan kontrol masyarakat. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu (Nadiroh, M. P.2002. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak runtuhnya pemerintahan orde baru dan sejak masa reformasi. Sebelum masa reformasi prinsip demokrasi mengalami kecatatan, walaupun negara menganut paham demokrasi tetapi praktiknya seperti sistem otoriter.

Konsep negara hukum Indonesia mengandung asas Ketuhanan, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan rakyat dan asas keadilan. Dalam hal ini, aturan yang ditetapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan dalam masyarakat dan negara. Sesuai dengan Pancasila sebagai kebhormatan dan falsafah negara Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia mencerminkan tiga substansi dasar, yakni: 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang mengandung arti adanya perlakuan yang sama di dalam hukum, ekonomi, budaya, politik, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. 2) Peradilan yang fair, artinya peradilan yang tidak memihak dan bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain. 3) Pengakuan atas asas legalitas yang menuntut agar tindakan dari setiap warga negara termasuk aparatur negara senantiasa menjalankan perannya berdasarkan pada ketentuan hukum.<sup>5</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Perbedaan Hukum dan politik?
2. Bagaimana Hubungan Hukum Dan Politik?
3. Bagaimana Implementasi Prinsip Demokrasi Yang Adil secara hukum?
4. Bagaimana Pengaruh Politik Dalam Pembentukan hukum di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sebuah metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah hukum. Pada hakekatnya penelitian pendekatan yuridis normatif adalah mempunyai prinsip mengkaji dan menganalisis data sekunder. Oleh sebab itu, dalam menghasilkan karya ilmiah ini peneliti memperoleh data sekunder yang telah tersedia di pustaka. Seperti buku, jurnal, majalah, website, dan lain sebagainya. Hukum dan politik merupakan kedua konteks yang berbeda dan saling berhubungan erat satu dengan lainnya. Pada kajian ini peneliti melakukan kajian secara konseptual. Bagaimana hubungan hukum dan politik serta bagaimana demokrasi yang adil secara hukum di Indonesia. Tujuan peneliti mengkaji hal tersebut, untuk mengembangkan pemahaman dalam seputar hukum, politik, dan demokrasi yang baik. Pengembangan pemahaman tersebut sebuah wujud perhatian peneliti tentang hukum, politik dan demokrasi di Indonesia dan sebagai dedikasi peneliti dalam menuangkan pemahamannya. Sehingga hal ini memungkinkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang negara hukum, politik yang berbasis demokrasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Hukum dan Politik**

Hukum dan politik adalah kedua wujud yang berbeda, namun memiliki hubungan yang erat. Sebab hukum bersumber dari hasil kekuatan politik. dan politik itu sendiri adalah sebuah lembaga politisi yang berwenang yang menghasilkan sebuah regulasi. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan

---

<sup>5</sup> Ibid.,

tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis (Isharyanto, 2016). Pada anggapan tersebut sebuah hasil asumsi dari praktik politik yang terjadi dalam negara. Dimana politik hadir untuk memberikan pencerahan dalam menghasilkan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud prinsip hukum.

Untuk menemukan titik temu antar perbedaan hukum dan politik, kita harus menguraikan terlebih dahulu kedua hal tersebut. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang kemudian menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.<sup>6</sup> Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian Politik adalah persoalan partisipasi dalam kegiatan politik agar potensi-potensi diri yang dimiliki dapat tersalurkan bagi kebajikan-kebajikan umum.<sup>8</sup> Jadi hal ini dapat disimpulkan letak perbedaan hukum dan politik. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan hukum adalah kekuasaan lembaga negara yang membentuk hukum tersebut. Hukum sebagai penentu kehidupan bersama dalam masyarakat. Sedangkan hukum orang yang memiliki wewenang untuk membentuk hukum tersebut. Politik selalu berhubungan dengan relasi kuasa. Relasi kuasa tidak selalu berhubungan dengan relasi antara masyarakat dan negara.<sup>9</sup> Dan relasi kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang sah dari hasil demokrasi.

Politik dan hukum masing-masing merupakan disiplin ilmu yang mandiri, namun demikian semuanya tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu, semuanya saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya satu disiplin hukum tidak memiliki makna apa-apa tanpa melibatkan disiplin hukum yang lain. Semuanya itu merupakan ilmu bantu yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan, yang secara sinergis bekerja secara sistematis dan komprehensif untuk dapat menggali dan menjelaskan apa sesungguhnya hukum itu dan bagaimana proses pembentukan hukum itu, namun tanpa maksud mengabaikan disiplin hukum yang lain, uraian yang berfokus pada politik hukum.<sup>10</sup>

Hukum merupakan wilayah "hitam putih" dimana yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (*reward*). Sedangkan politik adalah ranah "kepentingan" sebagai corestone-nya, "*politic is a goal attainment*" politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh.<sup>11</sup> Hal ini dapat disimpulkan hukum adalah sesuatu yang pasti dan adil. Sedangkan politik ada suatu kepentingan semata.

Politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada ditangan pemerintah, sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan roda kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku pada saat itu, dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Pada uraian ini mengarah pada negara monarki absolut, yang sistem kekuasaan dipimpin oleh raja. Numun pada corak negara demokratis politik dan hukum dalam suatu negara ada ditangan rakyat. Jadi kekuatan politik nampak atas kehendak rakyat. Berbeda dengan negara monarki yang segala hukum dan politik hanya dipegang oleh raja, dan orang-orang yang ditunjuk oleh raja, dengan kata lain orang yang diangkat oleh raja untuk berkuasa.

Pengertian politik terkandung tujuan dan etik masyarakat yang jelas. Politik adalah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama. Tujuan ini adalah sebuah prinsip yang lahir dari sebuah kekuasaan yang terideologis. Makah lahirnya sebuah kekuasaan politik tersebut bukan kekuasaan atas kemampuan seseorang secara fisik dan focalitas seseorang disebuah bangsa. seperti halnya seorang pastor berkotba menginspirasi umat sehingga melakukan ajaran kristus, dan contoh lain seorang kepala suku menginspirasi sehingga suku yang dipimpin. Akan tetapi kekuasaan politik adalah kekuasaan yang resmi atas kehendak rakyat (paham demokrasi), dan kekuasaan tersebut memiliki wewenang untuk menggerakkan masyarakat dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku.

<sup>6</sup> Zainal Azikin. "Pengantar Ilmu Hukum". Mataram: PT. Raja Grafindo 2015. hlm 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 18

<sup>8</sup> Susilastuti Dn, Adi Soeprpto & Basuki Agus Suparno. "Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori Dan Praktek)". (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN. 2015). hlm 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>10</sup> M. Agus Santoso., "Kajian Timbal Balik Antara Politik Dan Hukum". (Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda). Hlm 02.

<sup>11</sup> Puji Kurniawan., "Pengaruh Politik Terhadap Hukum". (Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018). hlm 32.

<sup>12</sup> Neni Vesna Majid., "Hubungan Hukum Dan Politik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". (Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam. Vo. 8, No. 1. 2018). hlm 01.

Dalam pembentukan undang-undang acuan dasar yang menjadi rujukan terbentuknya suatu norma hukum dimulai adanya hasil kajian dan aspirasi dari masyarakat. Dalam negara demokrasi hukum diletakkan sebagai kehendak rakyat, dan kehendak rakyat adalah itulah hukum. Di dalam ilmu hukum terdapat istilah politik hukum. Politik hukum ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan korelasi hukum dan politik. Dalam pengertian politik hukum terdapat pengertian yang mengatakan bahwa hukum adalah hasil dari putusan politik. Artinya lembaga negara legislatif merupakan sebagai lembaga jembatan dan penampung aspirasi masyarakat, jadi dalam pembentukan undang-undang masyarakat memiliki kontrol dan kendali dalam pembentukan sebuah produk hukum.

### Hubungan Hukum Dan Politik

Hukum dan politik memiliki kedekatan yang erat dalam negara demokrasi. Hukum lahir atas kekuasaan politik. Seperti dalam peristilahan hukum adalah hasil dari produk politik. Pada konteks istilah tersebut lebih mengarah pada aliran hukum positivisme, dalam teorinya Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum berasal dari kekuasaan yang berwenang. Kekuasaan yang berwenang tersebut kekuasaan hasil dari kehendak rakyat. Dengan kata lain kekuasaan negara.

Hukum dan politik memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Terbentuknya sebuah regulasi undang-undang sebuah kekuatan politik. Hubungan hukum dan politik tidak bisa terlepas dari kondisi masyarakat yang ada pada suatu negara, maka hal ini ibarat mata rantai yang selalu ada hubungannya, bahkan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling ketergantungan, yaitu hukum akan tergantung dari kondisi politik, dan politik itu tergantung dengan kondisi masyarakat. Kemudian kondisi masyarakat itu sendiri ditentukan oleh keberadaan hukum yang ada, maka untuk menegakkan hukum itu harus memperhatikan kondisi holistik.<sup>13</sup>

Bila merujuk dalam sudut pandang hukum. Menurut L.J. Apeldorn (1950) beliau mengakan politik hukum sebagai poliyik perundang-undang politik hukum yang menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Kemudian Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1984) mengatakan politik hukum dimaknai sebagai kegiatan-kegiatan nilai-nilai. Sebagai contohnya usaha pemerintah untuk mengundangkan suatu undang-undang Pornografi tentu saja tidak lepas dari politik hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan moral bangsa.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo dalam hubungan hukum dan politik, menurut beliau hukumlah yang mempengaruhi politik, dalam hal secara subsistem politik memiliki konstansi energi yang lebih besar dari pada hukum, sehingga jika berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.<sup>15</sup>

Hubungan antara politik dan hukum berjalan dua arah sehingga kedua aspek kehidupan itu saling mempengaruhi, dengan kata lain hukum bisa mempengaruhi politik, demikian pula politik juga dapat mempengaruhi putusan dan pembentukan hukum. Jika kembali pada konteks negara yang menganut sistem demokrasi. Disana kita akan menemukan bagaimana hubungan erat antara hukum. Memang kedua hal ini suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda namun keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.<sup>16</sup> Mengatakan hukum sebagai produk hukum dalam pandangan awam bisa diperdebatkan, sebab pernyataan tersebut bisa memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan politik. Kemudian beliau menguraikan hukum ialah produk politik adalah benar jika didasarkan pada des sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tidak seorangpun bisa membantah bahwa hukum merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi dan formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang besar. Pada pernyataan hukum adalah produk politik siapa yang dapat membantah bahwa hukum dalam arti undang-undang merupakan produk politik! Dalam hal ini Von kirchman berpendapat bahwa hukum adalah produk politik maka pustaka hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tidak berguna jika lembaga legislatif mengetokkan palu pencabutan atau pembatalannya.<sup>17</sup>

Hukum adalah dibentuk oleh suatu negara pada hakekatnya tidak terlepas dari kristalisasi keinginan elite-elite politik yang politik pemegang kekuasaan. Hukum tidaklah steril dari stuptansi kemasyarakatan, dalam hal ini perkembangan masyarakat pemikiran politis masyarakat.

Dalam hubungan kausalitas antara politik dan hukum, Menurut Prof. Mahfud M.D. antara lain: Pertama, Hukum determinan atas politik hukum dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan

<sup>13</sup> M. Agus Santoso., *Op. Cit.*, hlm 03.

<sup>14</sup> Zainal Azikin. "Pengantar Ilmu Hukum". (Mataram: PT. Raja Grafindo 2015). hlm. 74.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo., "Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional" (Bandung: Angkasa. 1985). hlm 71.

<sup>16</sup> Neni Vesna Majid., *Op. Cit.*, hlm 06.

<sup>17</sup> *ibid.*, hlm 7.

tunduk pada hukum. Kedua, Politik determinan atas hukum, dalam hal hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, Politik dan hukum sebagai sub sistem masyarakat yang berada pada posisi yang sederajat yang determinasinya seimbang antara satu dengan yang lain. Walaupun hukum produk putusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik akan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Hubungan hukum dan politik manakah yang lebih mendominasi. Kekuasaan hukum atau kekuasaan politik! Pertanyaan tersebut tergantung pada persepsi kita sendiri tentang apa yang kita maksudkan sebagai hukum, dan tergantung cara pandang kita terhadap politik. Dalam hal tersebut, apabila cara pandang kita nondokmatik dan melihat hukum bukan sekedar peraturan yang dibuat oleh kekuasaan politik, tentu saja hubungan kekuasaan masih bisa berkepanjangan. Kemudian apabila kita menganut aliran positivisme yang memandang hukum sebagai semata-mata sebagai produk kekuasaan politik, maka hubungan hukum dan politik sangat erat, karena pada akhirnya antara hukum dan politik saling mengidentifikasi antara lain.<sup>19</sup>

### 2.3 Prinsip Demokrasi Yang Adil secara hukum

Indonesia adalah negara yang menganut ideologi demokrasi. Hal ini dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia. Pada masa reformasi sebuah wujud dari pengakuan demokrasi yang telah lama puna dikekam sebagian prinsip demokrasi. Amendemen UUD 1945 sebuah perwujudan reformasi hukum dan konstitusi yang berjalan secara demokratis. Pada masa reformasi melahirkan reformasi politik dan perubahan konstitusi. Secara teoritis, suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya tersebut dalam pengertian atas pengurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi. Hal ini dapat dilakukan formal amendament interpretation.<sup>20</sup>

Pada prinsip dalam sistem demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik. Demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama. Artinya segala kebijakan pemerintah harus memberikan ruang kebebasan yang transparan bagi masyarakat. Dalam hal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Good Governance*).<sup>21</sup>

Dalam paradikma hukum, demokrasi memiliki prinsip-prinsip berbagai macam prinsip, yakni: 1) Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama -sama dengan perwakilan rakyat yang terpilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 2) hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk menjabat dipemerintahan. 3) Keterbukaan pemerintah. 4) Siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membelah kepentingannya. 5) Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal untuk menghindari ketidakadilan dan kebenaran.<sup>22</sup>

Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, dimana demokrasi tersebut memiliki standar masyarakat dan pemerintah untuk menggunakan hak dan wewenangnya demokratisnya. Partisipasi masyarakat terhadap sebuah Rancangan Undang-Undang misalkan, disana masyarakat memiliki hak untuk merespon peraturan tersebut dengan berdasarkan atas hukum. Kita ketahui bahwa sistem demokrasi konstitusional mempunyai standar dan tidak sama dengan sistem demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional berhubungan dengan keadilan global dengan dua cara, yakni: Pertama, keadilan membutuhkan aturan hukum yang seragam, berbeda dengan keinginan sewenang-wenang dari individu yang berkuasa. Kedua, demokrasi memerlukan batasan konstitusional untuk mencegah tirani mayoritas demokratis.<sup>23</sup>

Prinsip negara hukum dan demokrasi, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi. Dalam kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini sangat nampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Partisipasi rakyat merupakan esensi dari

<sup>18</sup> Wahyu Widodo & H. Gunarto & H. Djauhari, "Politik Hukum". (Samarang: Perpustakaan Nasional, 2016), hlm 11.

<sup>19</sup> Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik Dalam sitem Hukum Indonesia". (Jurnal: Recharts Vending. Vol. 02, No. 03, Des. 2013). hlm 01.

<sup>20</sup> Martha Pigoma, "Implementasi Prinsip Dan Demokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amendem UUD 1945". (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Wiyata Papua. Vol. 11. No. 02, Mei. 2011). Hlm 01.

<sup>21</sup> Puji Kurniawan, "Pengaruh Politik Terhadap Hukum". (Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Vol. 4, No. 1, Jan-Jun 2018). hlm 31.

<sup>22</sup> Dr. Ridwan HR., "Hukum Adminstrasi Negara". (Jakarta: PT.Rajagrafinda Persada". 2006). hlm 17.

<sup>23</sup> "Demokrasi, Konstitusional" [https://link-springer-com.translate.goog/referenceworkentry/10.1007/978-1-4020-9160-5\\_42?error=cookies\\_not\\_supported&code=d0bea549-51d2-48cd-a428-3c54355c3f0d&x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://link-springer-com.translate.goog/referenceworkentry/10.1007/978-1-4020-9160-5_42?error=cookies_not_supported&code=d0bea549-51d2-48cd-a428-3c54355c3f0d&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc)

sistem demokrasi. Dengan kata lain hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, dan demokrasi tanpa peraturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>24</sup>

Dalam negara demokrasi tidak terlepas dengan kekuasaan politik yang terpilih. Kekuasaan terpilih adalah kekuasaan hasil demokrasi tersebut. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>25</sup>

Dalam negara demokrasi, kekuasaan politik adalah kemampuan negara membuat pihak-pihak lain berbuat sesuai dengan keputusan negara, dan kemampuan pihak lain mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan kenegaraan, termasuk kemampuan untuk melawan negara. Baik negara maupun masyarakat sama-sama memiliki kekuasaan (hak) dalam negara. Hal ini negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, demikian pula dengan warga negaranya.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, rakyat percaya sebageian kekuasaannya kepada orang tertentu yang akan memimpin. Pada seyogyanya dalam negara demokrasi kekuasaan negara itu lahir atas kehendak rakyat.

Dalam negara demokrasi ada beberapa prinsip yang mendasar yang diimplementasikan sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam penerapan dilapangan . prinsip tersebut dikemukakan Sukarna, yakni: 1) Pembagian kekuasaan: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. 2) Pemerintahan Konstitusional; 3) Pemerintahan berdasarkan hukum: Hukum yang tertinggi, persamaan dimuka hukum, dan persamaan sosial; 4) Pemerintahan mayoritas; 5) Pemerintahan dengan diskusi; 6) Pemilihan umum yang bebas; 7) Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya; 8) Manajemen terbuka: ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah; 9) Pers yang bebas; 10) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas; 11) Perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia; 12) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; 13) Pengawasan terhadap administrasi negara; 14) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah; 15) Kebijakannana negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain; 16) Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil system; 17) Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi; 18) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan; 19) Konstitusi /Undang-undang Dasar yang Demokratis; 20) Persetujuan.<sup>27</sup> Pada prinsip tersebut sebuah wujud dalam prinsip-prinsip sistem negara yang demokrasi. Sekaligus penghormatan hak asasi manusia. Diaman dalam pada prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai kesetaraan keadilan.

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53:<sup>28</sup> "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini memungkinkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah adalah sebuah cerminan prinsip dari demokrasi.

Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.<sup>29</sup> Setiap kelembagaan negara harus memiliki independensi dalam mewujudkan keadilan sosial dimasyarakat, seperti dalam teori trias politica yang digagas oleh Jhon Locke dan Montesquieu, pembagian kekuasaan tersebut setiap

<sup>24</sup> Muhammad Irham., "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi". (Faculty Of Law: Artikel. 7 No. 2016).

<sup>25</sup> Rudi Santoso., "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas". (UNiversitas Islam Negeri). Hlm 03.

<sup>26</sup> Merphin Penjaitan., "Logika Demokrasi". (Jakarta: 2013). Hlm 102.

<sup>27</sup> Agus Dedi., "ImPlementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia". (Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia: Volume 7, Nomor 1. 2021). hlm 03-04.

<sup>28</sup> Pasal 53 Bab X, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

<sup>29</sup> Abdus Salam., "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia". (Shari'a Department, Stis Samarinda: Vol. Xiv, No. 2, Des. 2015). hlm 120.

lembaga negara memiliki peran masing-masing dalam demokrasi, hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan negara.

### **Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia**

Hukum dan politik memiliki pengaruh yang sama, dalam hal hukum bisa jadi mempengaruhi politik, demikian pula politik bisa jadi mempengaruhi hukum tetapi tergantung pada konteksnya. Bila kita mengacuh pada aliran hukum positivisme, pada teorinya Jhon Austin dalam teorinya: Hukum adalah perintah dari kekuasaan yang berwenang atau kekuasaan yang berdaulat. Artinya kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memerintah. Namun dalam hal bila merujuk pada konteks negara demokrasi, kekuasaan yang berwenang adalah kekuasaan sah dari hasil demokrasi. Munculnya istilah hukum adalah produk politik, karena yang membentuk dan merancang sebuah aturan undang-undang adalah kekuasaan legislatif, yang dipilih dari hasil demokrasi politik. Artinya terbentuknya produk undang-undang sebuah hasil dari kekuatan politik.

Hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Kita tau bahwa dalam ilmu hukum memiliki berbagai macam aliran hukum, dan aliran-aliran tersebut memiliki pandangan terhadap hubungan hukum dan politik. Seperti misalnya perdebatan aliran hukum positivisme dan aliran hukum sejarah memiliki perdebatan dalam ilmu, Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.<sup>30</sup>

Untuk membentuk hukum politik memiliki energi yang kuat untuk mempengaruhi hukum, sebab hukum adalah sebuah produk politik. Hubungan tarik menarik antara hukum dan politik maka sesungguhnya politik mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum. Asumsi dasar tadi memperlihatkan bahwa dalam konfigurasi politik yang demokratis maka yang lahir adalah produk hukum yang responsif/populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang konservatif /ortodoks dan elitis.<sup>31</sup>

Banyak diantara serjana ilmu politik mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, artinya setiap produk hukum pasti merupakan kristalisasi dari pemikiran dan proses politik. Oleh sebab itu, kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang lebih banyak memuat putusan-putusan politik dalam menjalankan peran hukum yang sesungguhnya. Terlebih lagi bila masalah itu dikaitkan dengan lembaga legislatif yang lebih dekat dengan politik daripada hukum.<sup>32</sup>

Hukum merupakan sesuatu yang adil dan pasti sebagai penuntut masyarakat kearah yang lebih baik. Tetapi dalam pembentukan hukum kadangkalah dipengaruhi oleh kebijakan politik. Hal ini kita ketahui bahwa hukum adalah produk politik. Artinya pengaruh politik dalam pembentukan hukum tidak bisa dihindari, karena hukum adalah dibentuk oleh kekuasaan politik. Dalam hal untuk pembentuk dan penerapakan hukum yang baik makah memerlukan keterbukaan publik terhadap masyarakat sebagai langkah utama. Sehingga kontrol dan kendali masyarakat dalam suatu kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran untuk mengawasi jalannya sebuah kebijakan pemerintah. Penegakkan hukum negara yang menganut sistem politik demokratis cenderung akan melahirkan sistem penegakkan hukum yang efektif, sedangkan negara dengan sistem politik yang otoriter akan melahirkan sistem penegakkan hukum yang tersendat. Bahwa dengan politiklah yang akan memberi arah penegakkan hukum. Jika pemerintah memiliki kemauan politik (*political will*) yang baik dalam menegakkan hukum maka hukum dapat ditegakkan dengan baik.<sup>33</sup>

Hukum adalah determinasi atas politik artinya bahwa kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum kemudian ketika politik determinan atas hukum, makah hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Tetapi sebuah sistem yang ideal posisi keduanya berada pada posisi determinan yang seimbang. Artinya hukum tergantung pada konteksnya. Meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, begitu hukum diberlakukan maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Abdus Salam., *Op. Cit.*, hlm 120.

<sup>31</sup> Puji Kurniawan., *Op. Cit.*, hlm 33.

<sup>32</sup> Neni Vesna Majid., *Op. Cit.*, hlm 03.

<sup>33</sup> Puji Kurniawan., *Op. Cit.*, hlm 33

<sup>34</sup> Abdus Salam., *Op. Cit.*, Hlm 125.

## SIMPULAN

Indonesia adalah negara hukum, di samping itu Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum adalah sebagai produk politik sebab hukum dibentuk oleh lembaga kekuatan politik (Badan Legislatif). Hukum dan politik memiliki hubungan yang erat dan keduanya saling membutuhkan dan tergantung pada konteksnya. Hukum dan politik memiliki pengaruh yang sama, dalam hal hukum bisa jadi mempengaruhi politik, demikian pula politik bisa jadi mempengaruhi hukum pada konteksnya. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Prinsip negara hukum dan demokrasi, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi. Dalam kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini sangat nampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem demokrasi. Dengan kata lain hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, dan demokrasi tanpa peraturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi konstitusional berhubungan dengan keadilan global dengan dua cara, yakni: Pertama, keadilan membutuhkan aturan hukum yang seragam, berbeda dengan keinginan sewenang-wenang dari individu yang berkuasa. Kedua, demokrasi memerlukan batasan konstitusional untuk mencegah tirani mayoritas demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. D. Andhi Nirwanto, SH., MM., *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat.*, Bandung: P.T. Alumni 2015.
- Franz Magnis Suseno., *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Madern.*, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 1987.
- Susilastuti Dn, Adi Soeprapto & Basuki Agus Suparno. *"Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori Dan Praktek)"*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN. 2015
- R. Abdoel Djamali, S.H. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Bandung: PT. Raja Grafindon, mei 1993.
- Abdus Salam., *"Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia"*. (Shari'a Department, Stis Samarinda: Vol. Xiv, No. 2, Des. 2015).
- Dr. Ridwan HR., *"Hukum Administrasi Negara"*. Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada". 2006.
- Yudi Rusfiana & Ismail Nurdin., *"Dinamika Politik Kontemporer"*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Satjipto Raharjo., *"Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional"* Bandung: Angkasa. 1985.
- Nadiroh, M. P. *"Teori dan Konsep Konstitusi"* Jurnal.
- Zainal Azikin. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Mataram: PT. Raja Grafindo 2015.
- M. Agus Santoso., *"Kajian Timbal Balik Antara Politik Dan Hukum"*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Hlm 02.
- Merphin Penjaitan., *"Logika Demokrasi"*. Jakarta: 2013. hlm 102.
- Muhammad Irham., *"Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi"*. Faculty Of Law: Artikel. 7 No. 2016.
- Puji Kurniawan., *"Pengaruh Politik Terhadap Hukum"*. Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Neni Vesna Majid., *"Hubungan Hukum Dan Politik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum"*. Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam. Vo. 8, No. 1. 2018.
- Wahyu Widodo & H. Gunarto & H. Djauhari., *"Politik Hukum"*. Samarang: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Merdi Hajiji., *"Relasi Hukum dan Politik Dalam sitem Hukum Indonesia"*. Jurnal: Recharts Vending. Vol. 02, No. 03, Des. 2013.
- Martha Pigoma., *"Implementasi Prinsip Dan Demokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amendem Uud 1945"*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Wiyata Papua. Vol. 11. No. 02, Mei. 2011.
- Agus Dedi., *"ImPlementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia"*. Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia: Volume 7, Nomor 1. 2021.